



PUTUSAN

NOMOR : 1478/PID.B/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TUTU DG. TUTU
Tempat lahir	:	Kampung Parang
Umur / Tgl. Lahir	:	40 Tahun / 11 Mei 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Mannuruki 11 Kota Makassar.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai tanggal 21 Juli 2022 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai tanggal 30 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Pertama), sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai tanggal 29 September 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Kedua), sejak tanggal 30 September 2022 sampai tanggal 29 Oktober 2022 ;
5. Dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 30 Oktober 2022 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai tanggal 21 November 2022 ;
7. Hakim, sejak tanggal 16 November 2022 sampai tanggal 15 Desember 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Visum Et Repertum (VER) ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Tutu Dg Tutu** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ **Menyembunyikan seseorang yang bersalah melakukan sesuatu kejahatan dan mengangkut atau menghilangkan suatu jenazah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 221 KUHP dan Pasal 118 KUHP, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tutu Dg Tutu** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Ciput Warna Hijau Tosca
 - b. 1 (satu) Buah Ikat Rambut warna Hitam
 - c. 2 (dua) Buah Karung beras warna Putih
 - d. 3 (tiga) Potong Tali warna Hijau
 - e. 1 (satu) Buah Batako

Dirampas untuk dimusnahkan

 - f. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merak Yamaha Fino warna Hijau Nopol DD 2252 XX.

Dikembalikan kepada pemilik Tutu Dg Tutu

 - g. 2 (dua) Buah Anting-anting emas Permata

Dikembalikan kepada Korban Dg Nillang melalui sdr. Abd.Razak, R.ST
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan** tertanggal November 2022 yang isinya sebagai berikut :
PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Tutu Dg Tutu**, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln.Mannuruki 11 No.33A Kota Makassar , atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “ telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, .berawal sekira pukul 06.30 WITA korban Dg Nillang menghubungi Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (istri terdakwa Dg Tutu) melalui telepon kemudian mengatakan” kesama” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila , jawab “tunggu dulu masih ada bapaknya FATI (terdakwa Tutu)” kemudian korban Dg Nillang bilang jadi jam berapa pi pale” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab setenga jam lagi, setengah jam kemudian korban menelpon lagi dan mengatakan masih ada suamimu” Tersangka jawab tidak adami, kesinimi” sekira 7 (tujuh) menit kemudian korban menuju rumah Terdakwa Nur Padila.
- Selanjutnya pada saat saksi Haria Dg. Singara sedang menjemur pakaian, saksi bertemu dengan korban sdri. DG NILLANG tepatnya di depan rumah saksi Haria Dg Singara dan saat itu korban Dg Nillang sempat bertanya kepada saksi Haria dan berkata “**HARIA DG SINGARA TIDAK KEPASARKI**”,setelah itu saksi menjawab “**TUNGGU DULU DG NILLANG SAYA MAU JEMUR PAKAIAN SAYA**”setelah itu korban Dg Nillang berjalan kaki menuju ke rumah kost terdakwa DIAN NUR FADILLAH,dan terdakwa Tutu DG TUTU pada saat itu
- Sesampainya korban Dg Nillang dirumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu), lalu mengetuk pintu kamar Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila dan di jawab oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab walaikum musalam., masuk maki, kisorong mi pintua” tidak dikunci ji” kemudian korban masuk keruang tamu dan mengatakan manako”di jawab oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dikamar, kemudian korban masuk dikamar duduk didepan pintu kamar lalu korban mengatakan adami” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab sabarki, belum pi ada” insya allah bulan depan dg aji kubayar mi itu” korban langsung berdiri dengan mengatakan kau paja janji janji pembohong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung berdiri sambil menarik dan mendorong korban hingga korban terjatuh dengan posisi melintang kesebelah kanan” pada saat itulah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menuju dapur mengambil pisau yang kebetulan berhadapan dengan kamar tidur Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu),
- Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menusuk badan korban pada bagian pinggang perut sebelah kiri sebanyak 4 (Empat) kali hingga mengeluarkan darah, namun korban masih bergerak sambil mendengkur, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil lagi batu peping yang ada di dapur lalu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pukulkan kekepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (Dua) kali yang membuat korban tidak bergerak lagi (meninggal), setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil anaknya diayunan kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) tutup pintu kamar dan tutup gorden kamar” setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menenangkan anaknya lalu tertidur dilantai depan TV,
- Melihat korban Dg Nillang tidak bergerak lagi dimana Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) melihat cicin di jari korban lalu terdakwa Nur Padila mengambil cincin korban di jari tangan dan jari manis” karena korban sudah kaku sehingga cincin tidak bisa keluar dari jarinya sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menggunakan sabun pencuci piring untuk membuka cincin korban di jarinya dan setelah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) berhasil mengeluarkan selanjutnya cincin tersebut Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) simpan di kantong celana yang di pakainya,
- Kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu datang atau pulang kerumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung memanggil masuk kedalam rumah tepatnya dirungan tamu, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) sampaikan ada masalahku “ sehingga terdakwa Tutu Dg Tutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang masalah apa” bunuh orang “siapa kau bunuh” .DG NILLANG “ kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya siapa dibidang .DG NILLANG “ kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang tukang kasih jalan uang, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bilang kenapa bisa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab dia pukul anakku (dia dorong), kemudian Tutu Dg Tutu bilang kenapa harus dibunuh, kenapa tidak kamu balas saja tampar atau dorong balik” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab reflekka karena dia dorong anakku diatas ayunan dan mengenai kuseng pintu sampai manangis, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya dimana mayatnya” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab didalam kamar”, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu masuk kedalam kamar mandi cuci tangan dan cuci muka kemudian beri salam dan buka pintu kamar untuk melihat mayat korban” setelah itu terdakwa Tutu Dg Tutu tutup kembali pintu kamar dan menemui Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) kembali dikamar tamu.

- Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) berkata kepada terdakwa Tutu Dg Tutu untuk membuang mayat korban, kemudian terdakwa Tutu bilang bagaimana caranya dibuang orang besar, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ayo buang saja ke kali, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bilang pake apa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang pake karung” dimana ambil karung, tidak ada karung” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ada dijual “ beli” sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu serta kedua anaknya keluar membeli dua karung di pasar Sungguminasa menggunakan sepeda motor” sekira satu jam Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu kembali dengan membawa 2 karung dan sebelum mayat korban dimasukkan kedalam karung, Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) sampaikan kepada terdakwa Tutu untuk mengambil kalung korban supaya dibidang kematian korban karena dirampok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu mengambil Kalung emas korban yang masih melingkar dileher korban dengan tujuan agar kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya lalu kalung tersebut terdakwa Tutu Dg Tutu serahkan kepada terdakwa Nur Padila Alias Nur Fadila.
- Kemudian pada saat tengah malam para terdakwa memasukkan mayat korban sdri. DG NILLANG dengan cara memasukkan kepala sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian para terdakwa mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rapia agar dapat dimuat diatas sepeda motor, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan terdakwa Tutu Dg Tutu letakkan di pijakan kaki sepeda motor, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah sampai terdakwa Tutu Dg Tutu menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya ke dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah membuang mayat korban tersebut selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu kembali ke kostnya.
- Dimana Kalung dan Cincin korban Dg Nillang yang terdakwa NurPadila dan Terdakwa Tutu DG Tutu ambil dari korban Dg Nillang dijual oleh terdakwa Nur Padila sama orang yang lewat di dekat pasar pa'baeng-baeng kota Makassar, dimana 2 cincin emas yang terdakwa ambil dari korban terdakwa Nur Padila menjualnya seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas terdakwa Nur Padila jual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terhadap hasil penjualan emas terdakwa gunakan untuk membayar arisan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dipake terdakwa untuk bayar utang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Tutu Dg Tutu**, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln.Mannuruki 11 No.33A Kota Makassar , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “ *sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan, ataupun untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :*

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 06.30 WITA korban menghubungi Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (istri terdakwa Dg Tutu) melalui telepon kemudian mengatakan” kesanama” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (yang penuntutanya dalam berkas terpisah) jawab tunggu dulu masih ada bapaknya FATI (terdakwa Tutu)” kemudian korban Dg Nillang bilang jadi jam berapa pi pale” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab setenga jam lagi, setenga jam kemudian korban menelpon lagi dan mengatakan masih ada suamimu” Tersangka jawab tidak adami, kesinimi” sekira 7 menit kemudian korban datang dirumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu), kemudian mengetok pintu kamar Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (yang penuntutanya dalam berkas terpisah) dan di jawab oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab walaikum musalam., masuk maki, kisorong mi pintua” tidak dikunci ji” kemudian korban masuk keruang tamu dan mengatakan manako” di jawan oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dikamar, kemudian korban masuk dikamar duduk didepan pintu kamar lalu korban mengatakan adami” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab sabarki kodong, belum pi ada” insya allah bulan depan dg aji kubayar mi itu” korban langsung berdiri sambil marah namun suaranya tidak besar” sambil tunjuk tunjuk Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur



Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dengan mengatakan kau paja janji janji pembohong, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung berdiri sambil menarik dan mendorong korban hingga korban terjatuh dengan posisi melintang kesebelah kanan” pada saat itulah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil pisau dapur di dapur yang kebetulan berhadapan dengan kamar tidur Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu),

- Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menusuk badan korban pada bagian pinggang perut sebelah kiri sebanyak 4 (Empat) kali hingga mengeluarkan darah, namun korban masih bergerak sambil mendengkur, sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil lagi batu peping yang Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) gunakan tindis tabung gas kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pukulkan kekepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (Dua) kali yang membuat korban tidak bergerak lagi (meninggal), setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) ambil anaknya diayunan kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) tutup pintu kamar dan tutup gorden kamar” setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menenangkan anaknya yang menagis setelah anak Tersangka tidur dilantai depan TV,
- Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil cincin korban di jari tangan dan jari manis” karena korban sudah kaku sehingga cincin tidak bisa keluar dari jarinya sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menggunakan sabun pencuci piring untuk membuka cincin korban di jarinya dan setelah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) berhasil mengeluarkan selanjutnya cincin tersebut terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pake sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suami Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pulang terdakwa Tutu Dg Tutu,

- o Setelah terdakwa Tutu Dg Tutu datang atau pulang kerumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung panggil masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) sampaikan ada masalahku “ sehingga terdakwa Tutu Dg Tutu bilang masalah apa” bunuh orang “ siapa kau bunuh”.DG NILLANG “ kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya siapa dibilang.DG NILLANG “ kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang tukang kasih jalan uang, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bilang kenapa bisa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab dia pukul anakku (dia dorong), kemudian Tutu Dg Tutu bilang kenapa harus dibunuh, kenapa tidak kamu balas saja tampar atau dorong balik” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab reflek karena dia dorong anakku diatas ayunan dan mengenai kuseng pintu sampai anak manangi, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya dimana mayatnya” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab didalam kamar”, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu masuk kedalam kamar mandi cuci tangan dan cuci muka kemudian beri salam dan buka pintu kamar untuk melihat mayat korban” setelah itu terdakwa Tutu Dg Tutu tutup kembali pintu kamar dan menemui Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) kembali dikamar tamu selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) kasih saran terdakwa Tutu Dg Tutu untuk membuang mayat korban, kemudian terdakwa Tutu bilang bagaimana caranya dibuang orang besar, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ayu buang saja ke kali, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bilang pake apa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu), bilang pake karung” dimana ambil karung, tidak ada karung” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ada dijua “ beli” sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu serta kedua anaknya keluar membeli dua karung di pasar Sungguminasa menggunakan sepeda motor” sekira satu jam Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu kembali dengan membawa 2 karung dan sebelum mayat korban dimasukkan kedalam karung, Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu)sampaikan kepada terdakwa Tutu untuk mengambil kalung korban supaya dibilang kematian korban karena dirampok.

- o Selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu mengambil Kalung emas korban yang masih melingkar dileher korban dengan tujuan agar kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya lalu kalung tersebut terdakwa Tutu Dg Tutu serahkan kepada terdakwa Nur Padila Alias Nur Fadila.
- o Kemudian pada saat tengah malam para terdakwa memasukkan mayat korban sdri. DG NILLANG dengan cara memasukkan kepala sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian para terdakwa mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rafia agar dapat dimuat diatas sepeda motor, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan terdakwa Tutu Dg Tutu letakkan di pijakan kaki sepeda motor, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah sampai terdakwa Tutu Dg Tutu menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya ke dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah membuang mayat korban tersebut selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu kembali kostnya.
- o Dimana Kalung dan Cincin korban Dg Nillang yang terdakwa NurPadila dan Terdakwa Tutu DG Tutu ambil dari korban Dg Nillang dijual oleh terdakwa Nur Padila sama orang yang lewat di dekat pasar pa'baeng-baeng kota Makassar, dimana 2 cincin



emas yang terdakwa ambil dari korban terdakwa Nur Padila menjualnya seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas terdakwa Nur Padila jual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terhadap hasil penjualan emas terdakwa gunakan untuk membayar arisan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dipake terdakwa untuk bayar utang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari

- o Kemudian Berselang 1 (satu) minggu dari kejadian pembunuhan, terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban Dg.Nillang, terdakwa Tutu Dg Tutu membuangnya dirawa-rawa di Jl.Baso Dg Mangka, selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu membuang HP milik korban di Kanal batua raya untuk menghilangkan jejak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Tutu Dg Tutu**, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jln.Mannuruki 11 No.33A Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Telah “ Menguburkan, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan suatu jenazah, dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 06.30 WITA korban menghubungi Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (istri terdakwa Dg Tutu) melalui telepon kemudian mengatakan” kesanama” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (yang penuntutanya dalam berkas terpisah) jawab tunggu dulu masih ada bapaknya FATI (terdakwa Tutu)” kemudian korban Dg Nillang bilang jadi jam berapa pi pale” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab setenga jam lagi, setenga jam kemudian korban menelpon lagi



dan mengatakan masih ada suaminya” Tersangka jawab tidak adami, kesinimi” sekira 7 menit kemudian korban datang dirumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu), kemudian mengetok pintu kamar Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (yang penuntutanya dalam berkas terpisah) dan di jawab oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab walaikum musalam., masuk maki, kisorong mi pintua” tidak dikunci ji” kemudian korban masuk keruang tamu dan mengatakan manako” di jawan oleh Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) di kamar, kemudian korban masuk di kamar duduk didepan pintu kamar lalu korban mengatakan adami” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab sabarki kodong, belum pi ada” insya allah bulan depan dg aji kubayar mi itu” korban langsung berdiri sambil marah namun suaranya tidak besar” sambil tunjuk tunjuk Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dengan mengatakan kau paja janji janji pembohong, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung berdiri sambil menarik dan mendorong korban hingga korban terjatuh dengan posisi melintang kesebelah kanan” pada saat itulah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil pisau dapur di dapur yang kebetulan berhadapan dengan kamar tidur Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu),

- o Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menusuk badan korban pada bagian pinggang perut sebelah kiri sebanyak 4 (Empat) kali hingga mengeluarkan darah, namun korban masih bergerak sambil mendengkur, sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengabil lagi batu peping yang Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) gunakan tindis tabung gas kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pukulkan ke kepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (Dua) kali yang membuat korban tidak bergerak lagi (meninggal), setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) ambil anaknya



diayunan kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) tutup pintu kamar dan tutup gorden kamar” setelah itu Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menenangkan anaknya yang menagis setelah anak Tersangka tidur dilantai depan TV,

- Selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) mengambil cincin korban di jari tangan dan jari manis” karena korban sudah kaku sehingga cincin tidak bisa keluar dari jarinya sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) menggunakan sabun pencuci piring untuk membuka cincin korban di jarinya dan setelah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) berhasil mengeluarkan selanjutnya cincin tersebut terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pake sambil menunggu suami Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) pulang terdakwa Tutu Dg Tutu,
- Setelah terdakwa Tutu Dg Tutu datang atau pulang kerumah Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) langsung panggil masuk kedalam rumah tepatnya diruang tamu, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) sampaikan ada masalahku “ sehingga terdakwa Tutu Dg Tutu bilang masalah apa” bunuh orang “ siapa kau bunuh”. DG NILLANG “ kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya siapa dibilang .DG NILLANG “ kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang tukang kasih jalan uang, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bilang kenapa bisa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab dia pukul anakku (dia dorong), kemudian Tutu Dg Tutu bilang kenapa harus dibunuh, kenapa tidak kamu balas saja tampar atau dorong balik” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab reflek karena dia dorong anakku diatas ayunan dan mengenai kuseng pintu sampai anak manangi, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu bertanya dimana mayatnya” Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) jawab didalam kamar”, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu



masuk kedalam kamar mandi cuci tangan dan cuci muka kemudian beri salam dan buka pintu kamar untuk melihat mayat korban” setelah itu terdakwa Tutu Dg Tutu tutup kembali pintu kamar dan menemui Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) kembali dikamar tamu selanjutnya Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) kasih saran terdakwa Tutu Dg Tutu untuk membuang mayat korban, kemudian terdakwa Tutu bilang bagaimana caranya dibuang orang besar, kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ayu buang saja ke kali, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu bilang pake apa” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu), bilang pake karung” dimana ambil karung, tidak ada karung” kemudian Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) bilang ada dijua “ beli” sehingga Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu serta kedua anaknya keluar membeli dua karung di pasar Sungguminasa menggunakan sepeda motor” sekira satu jam Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) dan terdakwa Tutu kembali dengan membawa 2 karung dan sebelum mayat korban dimasukkan kedalam karung, Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa Dg Tutu) sampaikan kepada terdakwa Tutu untuk mengambil kalung korban supaya dibilang kematian korban karena dirampok

- Selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu mengambil Kalung emas korban yang masih melingkar dileher korban dengan tujuan agar kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya lalu kalung tersebut terdakwa Tutu Dg Tutu serahkan kepada terdakwa Nur Padila Alias Nur Fadila.
- Kemudian pada saat tengah malam terdakwa di bantu saksi Nur Padila memasukkan mayat korban sdri. DG NILLANG dengan cara memasukkan kepala sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki sdri. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rafia agar dapat dimuat diatas



sepeda motor, kemudian terdakwa Tutu Dg Tutu mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan terdakwa Tutu Dg Tutu letakkan di pijakan kaki sepeda motor, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa, setelah sampai terdakwa Tutu Dg Tutu menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya ke dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa, selanjutnya terdakwa Tutu Dg Tutu kembali kostnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti terkait perkara pembunuhan
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya Laporan Sdr.ABDUL RAZAK anak almarhum (korban Dg Nillang) tentang Meninggalnya Sdri. Korban DG NILLANG.
- Bahwa benar adapun saksi mengenal dengan Sdri. DG NILLANG sejak Tahun 2017 dan saksi bertetangga dengan Sdri. DG NILLANG dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa benar adapun yang menjadi pelaku dalam pembunuhan pada Sdri. DG NILLANG yang meninggal tersebut yakni saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa benar adapun pada saat pada saat Hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 pada jam 18.30 WITA saksi mendengar Sdri. DG NILLANG bertengkar, tetapi tidak melihat dengan siapa bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun pada saksi tidak mengetahui siapa yang bertengkar dengan Sdri. DG NILLANG.
- Bahwa benar adapun yang saksi ketahui hanya Sdr. OPA hanya menjelaskan Bahwa Sdri. DG NILLANG telah berada di RS. BHAYANGKARA Kota Makassar dan saksi tidak ketahui mengapa sehingga Sdri DG NILLANG meninggal dunia
- Bahwa benar yang saksi dengar ketika Sdri. DG NILLANG sedang bertengkar yaitu Sdri. DG NILLANG mengucapkan “ **KAU ITU PEMBOHONG, SAMA DENGAN YULI, TIDAK BISA TEPATI JANJINYA DI TUNGGU JAM 07.00 WITA DATANG BAYAR TAPI TIDAK DATANG-DATANG** “ dan saksi sempat mengintip akan tetapi pada saat sementara bertengkar Adzan Magrib sedang berkumandang dan segera mengambil air wudhu dan melaksanakan Shola Magrib di dalam rumah saksi.
- Bahwa benar adapun saksi pada saat itu bersama Suami saksi yang bernama Sdr. BAHRUN dan bersama anak saksi.
- Bahwa benar adapun yang saksi ketahui Sdri. DG NILLANG tidak pernah memiliki masalah sebelumnya.
- Bahwa benar terhadap saksi tidak melihat secara langsung Sdri. DG NILLANG yang sedang bertengkar pada saat itu karena saksi masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan Sholat Maghrib bersama suami saksi.
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WITA terjadi pertengkaran terhadap Sdri. DG NILLANG dengan orang yang saudari tidak ketahui tersebut dan saksi dengar ketika Sdri. DG NILLANG sedang bertengkar yaitu Sdri. DG NILLANG mengucapkan “ **KAU ITU PEMBOHONG, SAMA DENGAN YULI, TIDAK BISA TEPATI JANJINYA DI TUNGGU JAM 07.00 WITA DATANG BAYAR TAPI TIDAK DATANG-DATANG** “ dan saksi sempat mengintip akan tetapi pada saat sementara bertengkar Adzan Magrib sedang berkumandang dan segera mengambil air wudhu dan melaksanakan Shola Magrib di dalam rumah saksi dan ketika tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 saksi tidak pernah melihat Sdri. DG NILLANG dan pada tanggal 01 Juli 2022 saksi mendapatkan kabar Bahwa Sdri. DG NILLANG telah meninggal Dunia.
- Bahwa benar saksi jelaskan Pada awal pertengkaran saksi tidak ketahui siapakah Sdri. YULI yang di maksud oleh Sdri. DG NILLANG karena di sekitar rumah Sdri. DG NILLANG terdapat 2 (dua) orang yang bernama Sdri. YULI.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Sdri. DG NILLANG tidak mempunyai permasalahan sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa sampai sekarang saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa kemudian saksi lihat dengan seksama maka saksi membenarkan bahwa benar foto tersebut adalah sdri. DG NILLANG, karena Sdri DG. NILLANG adalah tetangga saksi.
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa saksi tidak mengenali Ke. 2 (dua) orang tersebut.
- Bahwa untuk menguatkan keterangan saksi ini saksi memiliki saksi yang saksi temani pada saat kejadian.
- Bahwa benar sudah tidak ada lagi keterangan yang akan saksi tambahkan dalam pemeriksaan kali ini dan saksi bersedia memberikan keterangan tambahan jika dibutuhkan oleh pemeriksa
- Bahwa benar selama saksi diperiksa saksi tidak merasa ditekan, diarahkan dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa
- Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi berikan diatas semuanya sudah benar dan saksi dapat pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

2. **Saksi HARIA DG SINGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan diambil keterangan selaku saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan dan turut serta membantu melakukan tindak pidana yang telah di laporkan oleh sdra. ABD.RAZAK R,ST sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 1169 / VII / 2022 / Polda Sulsel / Restabes Makassar, tanggal 01 Juli 2022.
- Bahwa benar terhadap sdr. ABD.RAZAK R,ST saksi kenal karena dia merupakan tetangga rumah saksi,terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan adapun yang menjadi korban Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan dan turut serta membantu melakukan tindak pidana,yaitu sdri.DG NILLANG.
- Bahwa benar terhadap sdri. DG NILLANG korban yang meninggal dunia saksi kenal karena dia merupakan tetangga rumah saksi sejak tahun 1987,terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada saat peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar pukul 07.30 Wita,bertempat di kamar kost No 33 A milik sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU ,pada saat itu saksi berada dirumah saksi di Jl.Manuruki 11 No.28 Kota Makassar,dimana pada saat itu saksi bersama dengan keluarga saksi.
- Bahwa benar adapun saksi mengetahui bahwa korban sdr. DG NILLANG dibunuh oleh sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU dari tetangga rumah saksi serta anak korban yaitu sdr. ABD.RAZAK R,ST.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi mendengar kabar dari kerumunan tetangga rumah saksi dan saksi mendengar kabar adapun yang melakukan pembunuhan terhadap korban sdr. DG NILLANG yaitu sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU.
- Bahwa benar adapun yang saksi ketahui,korban sdr. DG NILLANG dibunuh dengan cara memukul menggunakan batu,serta menikam korban setelah itu di masukkan kedalam karung dan kemudian dibuang di sungai Jenneberang Kab,gowa.
- Bahwa benar terhadap sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU saksi kenal sejak saksi bertentangan denganya pada tahun 2021,dimana di kos di Jl.Manuruki 11 No.28 Kota Makassar.
- Bahwa benar adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar pukul 07.30 Bertempat dikamar kos No 33 A sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU ,Jl..Manuruki 11 No.28 Kota Makassar.
- Bahwa benar adapun saksi ketahui bahwa adapun alat yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban DG NILLANG menggunakan Batu,serta pisau.
- Bahwa benar mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya mengapa sehingga pelaku sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU,melakukan pembunuhan terhadap korban DG NILLANG.
- Bahwa adapun terakhir kali saksi bertemu dengan korban sdr. DG NILLANG pada tanggal 30 Mei tahun 2022,bertempat Jl.Manuruki 11 No.28 Kota Makassar,dimana pada saat itu korban sempat bertanya kepada saksi dengan berkata "**HARIA DG SINGARA TIDAK KEPASARKI**",setelah itu saksi menjawab "**TUNGGU DULU DG NILLANG SAYA MAU JEMUR PAKAIAN SAYA**"setelah itu korban berjalan kaki menuju kearah rumah sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga korban sdri. DG NILLANG, mendatangi rumah sdri. DIAN NUR FADILLAH, dan lelaki DG TUTU.
- Bahwa benar mengenai hal tersebut saksi tidak sempat mendengar namun saksi pernah diberitahu oleh korban bahwa sdri. DIAN NUR FADILLAH pernah meminjam uang korban yang saksi tidak ketahui nominalnya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Manuruki 11 No.28 Kota Makassar, tepatnya di depan rumah saksi, dimana pada saat itu saksi sementara menjemur pakaian, tiba-tiba korban sdri. DG NILLANG korban sempat bertnaya kepada saksi dengan berkata "**HARIA DG SINGARA TIDAK KEPASARKI**", setelah itu saksi menjawab "**TUNGGU DULU DG NILLANG SAYA MAU JEMUR PAKAIAN SAYA**" setelah itu korban berjalan kaki dengan seorang diri menuju ke arah rumah sdri. DIAN NUR FADILLAH, dan lelaki DG TUTU di Jl. Manuruki 11 No.28 Kota Makassar, pada tanggal 02 Juni tahun 2022 saksi mendengar kabar dari anak korban sdr. ABD. RAZAK R, ST bahwa korban sdri. DG NILLANG hilang atau tidak pulang kerumahnya, pada hari Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 saksi sempat di arahkan ke Polsek Tamalate untuk di interogasi dan menjelaskan mengenai kapan terakhir kali bertemu dengan korban, sampai dengan pada Jumat tanggal 01 Juli tahun 2022, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jl. Manuruki 11 No.28 Kota Makassar, saksi melihat warga sekitar bercerita dan baru mengetahui korban sdri. DG NILLANG telah meninggal dunia dengan cara dipukul menggunakan batu, serta menikam korban setelah itu di masukkan kedalam karung dan kemudian dibuang di sungai Jenneberang Kab. gowa, yang mana dilakukan oleh sdri. DIAN NUR FADILLAH, dan lelaki DG TUTU, setelah itu saksi kerumah korban mendengar warga sekitar bahwa korban dibunuh oleh sdri. DIAN NUR FADILLAH, dan lelaki DG TUTU, dimana pada saat itu saksi kaget dan setelah itu saksi balik kerumah saksi.
- Bahwa benar adapun pada saat pelaku sdri. DIAN NUR FADILLAH, dan lelaki DG TUTU melakukan pembunuhan terhadap korban sdri. DG NILLANG, saksi mengetahuinya bahwa pelaku mengambil barang-barang berharga seperti 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung dari lengan korban serta leher korban setelah saksi diperlihatkan dari handphone warga yang berada disekitaran Jl. Manuruki 9 Kota Makassar rumah korban dan melihat berita dalam handphone warga tersebut disitulah saksi baru mengetahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban setelah dibunuh dan pelaku tersebut mengambil barang berharga korban yang digunakan pada saat itu.

- Bahwa benar adapun yang juga mengetahui kejadian pembunuhan yang mana dilakukan oleh sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU ,terhadap korban sdr. DG NILLANG ,warga sekitaran tetangga rumah korban.
- Bahwa benar setelah saksi melihat foto dan saksi teliti secara seksama maka saksi mengenalinya dimana Foto A. Korban pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar pukul 07.30 Bertempat dikamar kos No 33 A sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU , Jl.Manuruki 11 No.28 Kota Makassar yang bernama DG NILLANG,dimana dia merupakan tetangga rumah saksi,Foto B.Pelaku Pembunuhan yang bernama sdr.DIAN NUR FADILLAH yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar pukul 07.30 Bertempat dikamar kos No 33 A sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan pelaku pembunuhan yang terjadi ,Jl. Manuruki 11 No.28 Kota Makassar,dan C.Pelaku pembunuhan yang bernama DG Tutu yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar pukul 07.30 Bertempat dikamar kos No 33 A sdr.DIAN NUR FADILLAH,dan lelaki DG TUTU , Jl.Manuruki 11 No.28 Kota Makassar,yang bernama sdr.DG TUTU dan saksi jelaskan setahu saksi Foto B,dan C merupakan pasangan Suami Istri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

3. **Saksi NUR SAHADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan diambil keterangan selaku saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan dan turut serta membantu melakukan tindak pidana yang telah terjadi ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi telah sudah mengerti sehingga saksi diperiksa yakni terkait dengan selaku **saksi** sehubungan dengan adanya laporan ABD RAZAK dalam perkara Tindak pidana pembunuhan atau pencurian dengan pemberatan dan atau turut serta membantu sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 338 KUHP subs pasal 365 KUHP JO pasal 55 KUHP atau 56 KUHPidana.

- Bahwa benar adapun yang telah menjadi korban sehubungan dengan laporan sdr. ABD RAZAK yaitu sdri DG NILLANG.
- Bahwa benar terhadap sdri DG NILLANG saksi mengenalnya yang mana merupakan nenek saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap sdri DG NILLANG.
- Bahwa benar adapun yang saksi ketahui sdri DG NILLANG meninggal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 08.00 **WITA** setelah di beritahukan oleh tante saksi sdri. ISFA bahwa sdri DG NILLANG telah di temukan dalam kondisi meninggal dunia.
- Bahwa benar adapun saksi terakhir bertemu dengan sdri DG NILLANG pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 **WITA** bertempat di depan kamar saksi di jalan manuruki 9 no. 43 kota Makassar dimana pada saat itu saksi berpapasan pada saat saksi ingin masuk ke kamar.
- Bahwa benar pada saat itu sdri DG NILLANG ingin ke dapur dikarenakan sementara memegang mangkok.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan sdri DG NILLANG setelah berpapasan pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

4. **Saksi ABD.RAZAK R, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait perkara pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan dan atau turut serta membantu.
- Bahwa sehubungan dengan adanya Laporan saksi tentang Meninggalnya Ibu saksi.
- Bahwa benar adapun saksi mengenal dengan Sdri. DG NILLANG dan saksi adalah anak dari Sdri. DG NILLANG.
- Bahwa benar kejadian Sdri. DG NILLANG menghilang tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 **WITA** bertempat di Jl. Mannuruki 9 No.43, Kota Makassar tepatnya Rumah saksi dan adapun saksi mengetahui Bahwa Ibu saksi Sdri. DG NILLANG meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 **WITA** dan mendapatkan informasi dari Polsek Tamalate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu Sdri.DG. NILLANG.
- Bahwa benar adapun yang menjadi pelaku dalam pembunuhan pada Sdri. DG NILLANG yang meninggal tersebut yakni saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar adapun pada saat pada saat Hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 pada jam 15.00 WITA saksi datang ke rumah ibu saksi Sdri.DG NILLANG untuk memberikan Uang Bulanan Kepada ibu saksi Sdri.DG NILLANG akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Ibu saksi Sdri. DG NILLANG.
- Bahwa benar dapat saksi Jelaskan saksi Mengetahui Sdri. DG NILLANG meninggal dunia Pada Tanggal 01 Juli 2022 akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Sdri. DG NILLANG meninggal dunia.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengetahui Bahwa Ibu saksi Sdri. DG NILLANG telah bertengkar dari tetangga saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa ibu saksi Sdri. DG NILLANG bertengkar pada saat itu karena saksi mengetahui kejadian tersebut dari Tetangga ibu saksi yaitu Sdri.ATI.
- Bahwa benar adapun yang saksi ketahui Sdri. DG NILLANG tidak pernah memiliki masalah sebelumnya.
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA saksi mendatangi rumah ibu saksi Sdri.DG NILLANG dan mencari ibu saksi akan tetapi saksi tidak menemukan ibu saksi di rumah dan saksi pergi untuk mengajar Les Private setelah jam 18.00 WITA saksi kembali ke rumah ibu saksi dan saksi belum menemukan ibu saksi kemudian saksi mengetuk pintu kamar Sdri.NURSYAHADA dan mengatakan “ **MANA NENEK MU ?** “, Sdri. NURSYAHADA mengatakan “ **DARI PAGI BELUM PULANG, SAKSI SUDAH HUBUNGI NOMORNYA TETAPI TIDAK AKTIF** “, sebelum saksi pulang kerumah saksi menitipkan Amplop yang berisi uang bulanan kepada Sdri.NURSYAHADA untuk di berikan kepada ibu saksi Sdri.DG NILLANG, dan saksi mengatakan “ **KASIH TAU MAMA KALAU SUDAH PULANG SURUH TELPON SAKSI** “ namun setelah jam 21.00 WITA belum ada Panggilan telepon dari Ibu saksi Sdri.DG NILLANG, setelah itu saksi menghubungi Sdri.NURSYAHADA dan mengatakan “ **SUDAH ADAMI NENEK ?** “, Sdri.NURSYAHADA mengatakan “ **BELUM,SAKSI JUGA TELPON TAPI NOMORNYA TIDAK AKTIF** “ dan pihak keluarga mulai panik kemudian saksi menelfon Keluarga apakah Ibu saksi berada di rumah mereka dan setelah 1 (satu) Bulan tepatnya Tanggal 1 Juli 2022 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kabar dari Polsek Tamalate bahwa ibu saksi telah di temukan dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan Bahwa sampai sekarang saksi telah mengetahui yang melakukan pembunuhan tersebut yakni Sdri.NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA.
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa kemudian saksi lihat dengan seksama maka saksi membenarkan bahwa benar foto tersebut adalah ibu saksi Sdri. DG. NILLANG, karena Sdri DG. NILLANG adalah Ibu Kandung saksi.
- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengenal dengan foto Perempuan tersebut dan untuk foto laki-laki tersebut saksi hanya mengetahui namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan

5. **Saksi KRESNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya Saksi berteman telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan bersama dengan anggota jatanras polrestabes makassar yang dipimpin oleh IPTU HAMKA, SH dan IPDA NASRULLAH, A.md,Kep, SE selaku Kanit dan Kasubnit II Jatanras Polrestabes Makassar.
- Bahwa adapun kami mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 02.300 WITA bertempat di Jalan Manuruki 11 No 33-A Kota Makassar.
- Bahwa awalnya Polsek Tamalate meminta Backup terkait Kasus Orang Hilang, kemudian Kanit Jatanras IPTU HAMKA, SH menindak lanjuti laporan tersebut, setelah itu Kanit Jatanras IPTU HAMKA, SH memberikan perintah kepada Anggota Jatanras agar menyelidiki terkait Kasus Orang Hilang tersebut, kemudian di dapatkan informasi orang terakhir yang telah di ambil keterangannya oleh Polsek Tamalate Yakni Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU, setelah itu Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU di bawa ke posko Jatanras untuk di interogasi lebih Lanjut, setelah Saksi Bersama anggota Jatanras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU ditemukanlah Fakta-Fakta bahwa Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU yang telah membunuh Korban DG.NILLANG, Kemudian Saksi Bersama Anggota Jatanras mencari Barang Bukti yang di gunakan oleh Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU nanti setelah diamankan oleh tim jatanras polrestabes makassar Saksi baru mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat kami mengamankan terhadap Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU ada barang bukti yang diamankan yakni 1 (Satu) Unit Sepeda Motor dan 1 (Satu) Buah Batu Batako yang digunakan oleh pelaku namun Sebilah Pisau yang digunakan telah di buang.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi , Pr. NUR PADILA Als DIAN NUR FADILA dengan Lk. TUTU DG TUTU melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Mannuruki 11 No. 33-A, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

6. **Saksi MUHAMMAD FLORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saat ini Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya-benarnya.
- Bahwa benar terhadap pelapor sdr.ABDUL RAZAK dan korban sdri.DG NILLANG Saksi baru tahu setelah pihak kepolisian mengamankan adik Ipar sdr.DG TUTU pada tanggal 01 Juli tahun 2022,dan kedua Saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya.
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan yakni Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU.
- Bahwa Pada saat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU Saksi berada di Tempat kerja Saksi yang beralamat Jl.Baso Dg Ngawing Kota Makassar, pada saat itu Saksi sementara kerja bangunan Ruko, (Kuli Bangunan) Bersama dengan Sdr.TUTU DG TUTU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap keduanya pelaku pembunuhan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA merupakan istri dari adik ipar Saksi yang Bernama Sdr. TUTU DG TUTU, dan terhadap sdr.DG TUTU Saksi kenal dia merupakan adik ipar Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nanti setelah pihak kepolisian mengamankan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU, pada hari Jumat Tanggal 01 Juli tahun 2022, sekitar jam 02.30 Wita bertempat di rumah kotrakan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU di Jl.Manuruki Kota Makassar, Saksi baru mengetahuinya setelah sdr. Sdr. TUTU DG TUTU menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 2022, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jl.Manuruki 11 No 33 A Kota Makassar, tepatnya di rumah kotrkan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU, melakukan pembunuhan terhadap korban sdr.DG.NILLANG, nanti setelah sampai di kantor Polretabes Makassar, setelah itu Saksi di beritahu oleh adik ipar Saksi sdr.DG TUTU, bahwa dia melakukan pembunuhan dengan cara Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA mendorong kemudian menusuk dengan sebilah pisau pada bagian tulang rusuk, kemudian memukul pada bagian kepala korban menggunakan batu, setelah itu Sdr. TUTU DG TUTU membungkus korban dan memasukkan kedalam karung dan di buang di sungai Jenneberang Kab.Gowa.
- Bahwa Saksi ketahui Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA dan Sdr. TUTU DG TUTU menggunakan alat Batu dan pisau.
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA, sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap sdr.DG NILLANG 1 (satu) hari sebelum peristiwa pembunuhan yang mereka lakukan, dan terhadap Sdr. TUTU DG TUTU Saksi bertemu 30 (tiga puluh) Menit sebelum dia melakukan pembunuhan terhadap korban sdr.DG NILLANG.
- Bahwa Adapun terakhir kali Saksi bertemu sebelum melakukan pembunuhan Sdri. NUR PADILA Alias DIAN NUR FADILA, dimana Saksi melihat di depan rumahnya, dan terhadap dan Sdr. TUTU DG TUTU Saksi bertemu ditempat kerja, Saksi dan sdr.DG TUTU sedang beraktifitas kulih bangunan pada saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Saksi mendapatkan kabar bahwa adik ipar Saksi Sdr. DG TUTU di amankan oleh Pihak Kepolisian, setelah itu Saksi langsung menuju Kantor Kepolisian tepatnya di Polrestabes Makassar dan bertemu dengan Sdr.DG TUTU yang dimana Saksi bertanya mengapa sehingga Sdr. DG TUTU diamankan oleh Pihak Kepolisian setelah itu Sdr. DG TUTU menceritakan kepada Saksi peristiwa pembunuhan,"Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2022,sekitar jam 07.30 Wita bertempat di rumah kortarkanya di Jl.Manuruki 11 No 33 A Kota Makassar pada saat itu,dimana pada saat itu sehabis pulang kerja kemudian tiba-tiba keluar istri Saksi sdri. DIAN NUR FADILLAH mengatakan " MASUK KI DULU ADA MAU KU BILANG" kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi bersama istri Saksi tersebut masuk ke dalam kost dan istri Saksi tersebut menutup pintu kost dan menguncinya kemudian mengatakan " SAKSI SUDAH MEMBUNUH ORANG ITU DIDALAM KAMAR" mendengar hal tersebut Saksi kaget dan langsung beristigfar kemudian Saksi mengatakan " KENAPA BISA BEGINI ?" kemudian sdri. DIAN NUR FADILLAH mengatakan " DIA PUKUL ANAKKU" kemudian Saksi mengatakan " KENAPA KO PUKUL BALIK SAJA, AMBIL KI ITU ANAKMU KEMUDIAN KELUAR KOST KO BARU BERTERIAK KO BILANG DIA PUKUL ANAKKU" kemudian istri Saksi mengatakan " SAKSI SUDAH KHILAF" Saksi langsung beristigfar kembali dan mengatakan " MAU DIAPA SUDAH KEJADIAN" selanjutnya Saksi pergi melihat mayat korban yang berada di dalam kamar kemudian masuk untuk melepas kalung yang dipakai oleh korban di bagian leher setelah mengambil kalung tersebut selanjutnya Saksi keluar dari kamar dan memberikan kalung tersebut kepada istri Saksi kemudian mengatakan " BESAR INI ORANG TIDAK BISA NA MUAT MOTOR, LEBIH BAIK KITA MENYERAHKAN DIRI DI POLSEK TAMALATE " namun sdri. DIAN NUR FADILLAH tidak mau dan mengatakan " BUANG SAJA HILANGKAN BARANG BUKTI , BAGAIMANA NASIBNYA ANAK-ANAK KALAU SAKSI DITANGKAP KALAU TIDAK ADA SAKSI TIDAK BISA HIDUP ITU ANAK-ANAK KASIAN" kemudian Saksi mengatakan " BIARMI MELAPOR MI SAJA SUPAYA LEBIH RINGAN HUKUMANMU KARENA INI BUKAN PERENCANAAN INI KAN HANYA MEMBELA DIRI KARENA DIA PUKUL ANAKMU SUPAYA SAKSI TIDAK TERLIBAT KARENA KALAU KITA TERLIBAT DUA-DUANYA BAGAIMANA NASIBNYA ANAK-ANAK" kemudian istri Saksi mengatakan " BUANG SAJA SUPAYA TIDAK KETAHUAN" selanjutnya Saksi mengatakan " BESAR JUGA BADANNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ITU ORANG TIDAK BISA NA MUAT MOTOR” kemudian istri Saksi mengatakan “ BUANG MI KASIHAN” kemudian Saksi mengatakan “ BAGAIMANA CARANYA KASIHAN KARENA INI LORONG RAMAI” kemudian istri Saksi mengatakan “ TUNGGU LORONG SEPI BARU KITA BUANG” kemudian Saksi dan sdr. DIAN NUR FADILLAH keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli karung di warung beras kemudian setelah mendapat karung beras selanjutnya kami kembali pulang ke kost selanjutnya Saksi menunggu tengah malam untuk memasukkan mayat korban kemudian pada saat tengah malam Saksi memasukkan mayat korban sdr. DG NILLANG dengan cara memasukkan kepala sdr. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki sdr. DG NILLANG hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian Saksi mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rapia agar dapat dimuat diatas sepeda motor kemudian Saksi mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan Saksi letakkan di pijakan kaki sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je’neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah sampai Saksi selanjutnya menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya di dalam semak-semak bantaran sungai je’neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah membuang mayat korban tersebut selanjutnya Saksi kembali kost menggunakan sepeda motor”,setelah mendengar peristiwa pembunuhan yang dia ceritakan kepada Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

7. **Saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban Dg Nillang kerumah saksi, lalu mengetuk pintu kamar saksi dan di jawab oleh saksi jawab walaikum musalam., masuk maki, kisorong mi pintua” tidak dikunci ji” kemudian korban masuk keruang tamu dan mengatakan manako”di jawab oleh saksi dikamar, kemudian korban masuk dikamar duduk didepan pintu kamar lalu korban mengatakan adami” lalu saksi jawab sabarki, belum pi ada” insya allah bulan depan dg aji kubayar mi itu” korban langsung berdiri dengan mengatakan kau paja janji janji pembohong, lalu saksi berdiri sambil menarik dan mendorong korban hingga korban terjatuh dengan posisi melintang kesebelah kanan” pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah saksi menuju dapur mengambil pisau yang kebetulan berhadapan dengan kamar tidur saksi ;

- Bahwa benar saksi menusuk badan korban pada bagian pinggang perut sebelah kiri sebanyak 4 (Empat) kali hingga mengeluarkan darah, namun korban masih bergerak sambil mendengkur, kemudian saksi mengambil lagi batu peping yang ada di dapur lalu saksi pukulkan kekepala korban sebelah kiri sebanyak 2 (Dua) kali yang membuat korban tidak bergerak lagi (meninggal), setelah itu saksi mengambil anaknya diayunan kemudian saksi tutup pintu kamar dan tutup gorden kamar” setelah itu saksi menenangkan anaknya lalu tertidur dilantai depan TV ;
- Bahwa benar melihat korban tidak bergerak lagi dimana saksi melihat cicin di jari korban lalu saksi mengambil cincin korban di jari tangan dan jari manis” karena korban sudah kaku sehingga cincin tidak bisa keluar dari jarinya sehingga saksi menggunakan sabun pencuci piring untuk membuka cincin korban dijarinya dan setelah saksi berhasil mengeluarkan selanjutnya cincin tersebut saksi simpan di kantong celana yang di pakainya;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di rumah/dikost, saksi mengatakan bahwa barusan saksi membunuh orang ;
- Bahwa benar saksi Nur mengatakan kepada terdakwa untuk membuang mayat korban namun sebelum mayat dibuang saksi mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil kalung korban agar kematian korban dikita perampokan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi, **terdakwa** telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya istri saksi DIAN NUR FADILLAH melakukan tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korban DG NILLANG.
- Bahwa adapun tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH terjadi pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 bertempat di Jalan Mannuruki 11 No.33A, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH saksi mengerjakan bangunan ruko yang terletak di Jalan Baso Dg Mangung, Kab. Gowa, dan setelah saksi pulang kerja kemudian tiba dikostan saksi selanjutnya saksi DIAN NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILLAH memberitahu saksi dengan mengatakan “ **SAYA MEMBUNUH ORANG** ”.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui cara saksi DIAN NUR FADILLAH melakukan pembunuhan terhadap korban nanti pada saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa saksi DIAN NUR FADILLAH melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menusuk bagian leher sebanyak 1 kali dan perut korban sebanyak 4 kali menggunakan pisau dapur kemudian saksi DIAN NUR FADILLAH memukul kepala korban menggunakan batu pebing blok.
- Bahwa saksi DIAN NUR FADILLAH mengatakan kepada saksi adapun dia melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban pada saat datang menagih utang sempat melakukan pemukulan terhadap anaknya yang bernama sdr. MUH BILAL ALHAIRI pada bagian pelipis mata.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa adapun yang saksi lakukan pada saat mengetahui istri saksi saksi DIAN NUR FADILLAH telah melakukan pembunuhan terhadap korban yakni saksi merasa kaget kemudian terdakwa dan istri saksi saksi DIAN NUR FADILLAH merencanakan untuk membuang mayat korban korban ;
- Bahwa adapun rencana terdakwa dan saksi DIAN NUR FADILLAH untuk membuang mayat korban tersebut telah saksi lakukan.
- Bahwa adapun terdakwa membuang mayat korban di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan adapun awalnya saksi membeli 2 (dua) karung beras ukuran 120 Kg kemudian memasukkan mayat korban korban dengan cara memasukkan kepala korban hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki korban hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian saksi mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rapia agar dapat dimuat diatas sepeda motor kemudian saksi mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan saksi letakkan di pijakan kaki sepeda motor saksi selanjutnya saksi membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah sampai saksi selanjutnya menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun selama proses pembuangan mayat di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa saksi melakukannya seorang diri.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saksi baru saja sampai didepan kost saksi yang terletak di Jalan Mannuruki 11 No.33A, Kota Makassar sehabis pulang kerja kemudian tiba-tiba keluar istri saksi DIAN NUR FADILLAH mengatakan **"MASUK KI DULU ADA MAU KU BILANG"** kemudian setelah mengatakan hal tersebut saksi bersama istri saksi tersebut masuk ke dalam kost dan istri saksi tersebut menutup pintu kost dan menguncinya kemudian mengatakan **"SAKSI SUDAH MEMBUNUH ORANG ITU DIDALAM KAMAR"** mendengar hal tersebut saksi kaget dan langsung beristigfar kemudian saksi mengatakan **"KENAPA BISA BEGINI ?"** kemudian DIAN NUR FADILLAH mengatakan **"DIA PUKUL ANAKKU"** kemudian saksi mengatakan **"KENAPA KO PUKUL BALIK SAJA, AMBIL KI ITU ANAKMU KEMUDIAN KELUAR KOST KO BARU BERTERIAK KO BILANG DIA PUKUL ANAKKU"** kemudian istri saksi mengatakan **"SAKSI SUDAH KHILAF"** saksi langsung beristigfar kembali dan mengatakan **"MAU DIAPA SUDAH KEJADIAN"** selanjutnya terdakwa pergi melihat mayat korban yang berada di dalam kamar kemudian masuk untuk melepas kalung yang dipakai oleh korban di bagian leher setelah mengambil kalung tersebut selanjutnya saksi keluar dari kamar dan memberikan kalung tersebut kepada istri terdakwa kemudian mengatakan **"BESAR INI ORANG TIDAK BISA NA MUAT MOTOR, LEBIH BAIK KITA MENYERAHKAN DIRI DI POLSEK TAMALATE"** namun saksi DIAN NUR FADILLAH tidak mau dan mengatakan **"BUANG SAJA HILANGKAN BARANG BUKTI, BAGAIMANA NASIBNYA ANAK-ANAK KALAU SAKSI DITANGKAP KALAU TIDAK ADA SAKSI TIDAK BISA HIDUP ITU ANAK-ANAK KASIAN"** kemudian saksi mengatakan **"BIARMI MELAPOR MI SAJA SUPAYA LEBIH RINGAN HUKUMANMU KARENA INI BUKAN PERENCANAAN INI KAN HANYA MEMBELA DIRI KARENA DIA PUKUL ANAKMU SUPAYA SAKSI TIDAK TERLIBAT KARENA KALAU KITA TERLIBAT DUA-DUANYA BAGAIMANA NASIBNYA ANAK-ANAK"** kemudian istri terdakwa mengatakan **"BUANG SAJA SUPAYA TIDAK KETAHUAN"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"BESAR JUGA BADANNYA ITU ORANG TIDAK BISA NA MUAT MOTOR"** kemudian istri terdakwa mengatakan **"BUANG MI KASIHAN"** kemudian terdakwa mengatakan **"BAGAIMANA CARANYA KASIHAN KARENA INI LORONG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAI" kemudian istri terdakwa atau saksi Dian Nur Padilah mengatakan "**TUNGGU LORONG SEPI BARU KITA BUANG**" kemudian terdakwa dan saksi DIAN NUR FADILLAH keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli karung di warung beras kemudian setelah mendapat karung beras selanjutnya kami kembali pulang ke kost selanjutnya terdakwa menunggu tengah malam untuk memasukkan mayat korban kemudian pada saat tengah malam saksi memasukkan mayat korban korban dengan cara memasukkan kepala korban hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki korban hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian saksi mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rapia agar dapat dimuat diatas sepeda motor kemudian saksi mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan saksi letakkan di pijakan kaki sepeda motor saksi selanjutnya terdakwa membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah sampai saksi selanjutnya menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa setelah membuang mayat korban tersebut selanjutnya terdakwa kembali kost menggunakan sepeda motor.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil kalung yang dipakai oleh korban korban agar kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya.
- Bahwa selain kalung terdapat perhiasan lain yang diambil oleh saksi DIAN NUR FADILLAH yakni cincin milik korban korban.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa terhadap kalung milik korban saksi memberikannya kepada istri terdakwa saksi DIAN NUR FADILLAH kemudian istri saksi tersebut menjual cincin dan kalung milik korban.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui hal tersebut namun pada saat diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa saksi DIAN NUR FADILLAH menjual kalung dan cincin milik korban korban tersebut di dekat pasar pa'baeng-baeng, kota makassar.
- Bahwa benar adapun posisi korban di pijakan kaki sepeda motor pada saat saksi membawanya untuk dibuang yakni kakinya saksi lipat keatas hingga mencapai kepala dengan posisi badan duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun terdakwa membuang mayat korban di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa yakni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA.
- Bahwa benar adapun sepeda motor yang saksi gunakan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna kuning.
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna kuning yang terdakwa gunakan untuk membuang mayat korban yakni sdr. NURBAYA yang sudah terdakwa gunakan selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa benar karena saksi pikir korban korban tidak akan ditemukan karena sudah 1 (satu) bulan tidak ada kabar penemuan mayat sehingga saksi tidak melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan adapun keadaan korban korban yakni sudah meninggal dunia dengan badan dipenuhi darah dalam keadaan berbaring dengan badan mengarah ke arah barat kemudian muka korban ke arah selatan.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan adapun yang saksi lakukan yakni pulang ke kost dan membersihkan darah korban yang berada di lantai dan tempat tidur kemudian mencuci darah yang berada di sepeda motor saksi dan setelah itu saksi langsung pergi tidur, berselang 1 minggu kemudian terhadap pisau yang digunakan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH untuk membunuh korban saksi membuangnya di rawa-rawa di jalan baso dg mangka selanjutnya 2 minggu kemudian saksi membuang hp milik korban di kanal batua raya, kota Makassar selanjutnya saksi bersama istri saksi pindah kost dari jalan Mannuruki 11 no.33A ke jalan Mannuruki 11 No.27, Kota Makassar setelah itu saksi kembali menjalani kehidupan yang seperti sebelum-sebelumnya hingga saksi diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Kumuatif Susidair yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

ATAU

Kesatu : Melanggar Pasal 221 ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 181 KUH-Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut berbentuk Kumulatif Alternatif, maka akan Majelis Hakim dipertimbangkan dakwaan yang lebih cocok atau terarah pada fakta-fakta dipersidangan yaitu pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP (dakwaan Kesatu) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, , ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan

- Barang siapa ;
- Menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan ;

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain, yang dikuatkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WITA hari selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Jln.Mannuruki 11 No.33A Kota Makassar, terdakwa telah membersihkan darah korban yang berada di lantai dan tempat tidur kemudian mencuci darah yang berada disepeda motor terdakwa dan setelah itu berselang 1 minggu pisau yang digunakan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH untuk membunuh korban, terdakwa membuangnya di rawa-rawa di Jalan Baso Dg Mangka, selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa membuang hp milik korban di Kanal Batua Raya dan membuang mayat/jenasah korban ;
- Bahwa pada kira-kira jam 16.30 terdakwa datang atau pulang kerumah, saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa) langsung memanggil masuk kedalam rumah tepatnya dirungan tamu, kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila (Istri terdakwa) sampaikan ada masalahku “sehingga Terdakwa bilang masalah apa ”bunuh orang“ siapa kau bunuh” .DG NILLANG“, kemudian terdakwa bertanya siapa dibilang DG NILLANG “ kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila bilang tukang kasih jalan uang, selanjutnya terdakwa bilang kenapa bisa” kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila jawab dia pukul anakku (dia dorong), kemudian Terdakwa bilang kenapa harus dibunuh, kenapa tidak kamu balas saja tampar atau dorong balik” kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila jawab reflekxxka karena dia dorong anakku diatas ayunan dan mengenai kuseng pintu sampai manangis, selanjutnya terdakwa bertanya dimana mayatnya” dan saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila jawab didalam kamar”, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mandi cuci tangan dan cuci muka kemudian beri salam dan buka pintu kamar untuk melihat mayat korban” setelah itu terdakwa tutup kembali pintu kamar dan menemui saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila kembali ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila berkata kepada terdakwa untuk membuang mayat korban, kemudian terdakwa bilang bagaimana caranya dibuang orang besar, kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila bilang ayo buang saja ke kali, kemudian terdakwa bilang pake apa” kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila bilang pake karung” dimana ambil karung, tidak ada karung” kemudian saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila bilang ada dijual “ beli” sehingga saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila dan terdakwa serta kedua anaknya keluar membeli dua karung di pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungguminasa menggunakan sepeda motor” sekira satu jam Terdakwa Nur Padila Alias Dian Nur Fadila dan terdakwa Tutu kembali dengan membawa 2 karung dan sebelum mayat korban dimasukkan kedalam karung, saksi Nur Padila Alias Dian Nur Fadila sampaikan kepada terdakwa untuk mengambil kalung korban supaya dibilang kematian korban karena dirampok ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Kalung emas korban yang masih melingkar dileher korban dengan tujuan agar kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya lalu kalung tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Nur Padila Alias Nur Fadila ;
- Bahwa kemudian pada saat tengah malam terdakwa bersama saksi Nur Padila memasukkan mayat korban dengan cara memasukkan kepala korban hingga pinggangnya kedalam karung pertama kemudian memasukkan kedua kaki korban hingga pinggangnya kedalam karung kedua kemudian terdakwa dan saksi Nur Padila mengikat pertemuan kedua karung beras tersebut menggunakan tali rapia agar dapat dimuat diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mengangkat mayat korban ke atas motor dengan posisi mayat korban terbungkus oleh karung beras dan terdakwa letakkan di pijakan kaki sepeda motor, selanjutnya terdakwa membawa mayat korban menggunakan sepeda motor ke bantaran sungai Je’neberang tepatnya di belakang Kodim Kab. Gowa setelah sampai terdakwa menurunkan mayat korban dan menyeretnya ke atas bantaran sungai dan membuangnya ke dalam semak-semak bantaran sungai je’neberang tepatnya di belakang Kodim Kab. Gowa setelah membuang mayat korban tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kostnya ;
- Bahwa selanjutnya Kalung dan Cincin korban yang saksi Nur Padila dan Terdakwa ambil dari korban dijual oleh saksi Nur Padila kepada orang yang lewat di dekat pasar pa’baeng-baeng Kota Makassar, dimana 2 cincin emas yang Saksi Nur Padila ambil dari korban, saksi Nur Padila menjualnya seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas yang diambil oleh terdakwa, saksi Nur Padila jual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terhadap hasil penjualan emas saksi Nur Padila gunakan untuk membayar arisan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dipake terdakwa untuk bayar utang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui cara saksi DIAN NUR FADILLAH melakukan pembunuhan terhadap korban DG NILLANG nanti pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa saksi DIAN NUR FADILLAH melakukan pembunuhan terhadap korban DG NILLANG dengan cara menusuk bagian leher sebanyak 1 kali dan perut korban DG NILLANG sebanyak 4 kali menggunakan pisau dapur kemudian saksi DIAN NUR FADILLAH memukul kepala korban DG NILLANG menggunakan batu pebing blok ;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil kalung yang dipakai oleh korban agar supaya kematian korban dikira perampokan jika mayat korban ditemukan oleh keluarganya ;
- Bahwa benar adapun terdakwa membuang mayat korban DG NILLANG di dalam semak-semak bantaran sungai je'neberang tepatnya di belakang kodim kab. Gowa yakni pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna kuning yang terdakwa gunakan untuk membuang mayat korban yakni sdr. NURBAYA yang sudah terdakwa gunakan selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan setelah pulang ke kost dari membuang mayat/jenasah korban adalah membersihkan darah korban yang berada di lantai dan tempat tidur kemudian mencuci darah yang berada di sepeda motor yang terdakwa kendari, kemudian berselang 1 minggu pisau yang digunakan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH untuk membunuh korban terdakwa membuangnya di rawa-rawa di Jalan Baso Dg Mangka, selanjutnya 2 minggu kemudian terdakwa membuang hp milik korban di Kanal Batua Raya, Kota Makassar selanjutnya terdakwa bersama istri terdakwa pindah kost dari jalan Mannuruki 11 no.33A ke jalan Mannuruki 11 No.27, Kota Makassar setelah itu saksi kembali menjalani kehidupan yang seperti sebelum-sebelumnya hingga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diatas, dimana benar pada saat terdakwa pulang ke kost setelah membuang mayat korban, terdakwa membersihkan darah korban yang berada di lantai dan tempat tidur serta mencuci darah yang berada di sepeda motor terdakwa dan berselang 1 minggu kemudian terhadap pisau yang digunakan oleh saksi DIAN NUR FADILLAH untuk membunuh korban terdakwa membuangnya di rawa-rawa di Jalan Baso Dg Mangka, selanjutnya 2 minggu kemudian saksi membuang HP milik korban di Kanal Batua Raya, Kota Makassar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur "mengambil" ini telah terpenuhi pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan kedua yaitu Pasal 181 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu ;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa ini adalah sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga apa yang telah dipertimbangkan pada unsur barang siapa pada dakwaan Kesatu, diambil alih sebagai pertimbangan pada unsur barang siapa dakwaan Kedua ini, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada unsur kedua dakwaan Kesatu tersebut diatas, dimana bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WITA terdakwa telah membuang mayat korban DG NILLANG di dalam semak-semak bantaran sungai Je'neberang tepatnya di belakang Kodim Kab. Gowa, dan juga ternyata Terdakwa membuang mayat korban sesuai dengan ide dari isterinya yaitu saksi DIAN NUR FADILLAH agar supaya tidak ketahuan isterinya yang melakukan pembunuhan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 362 KUHP pada dakwaan Pertama dan Pasal 181 KUHP dakwaan Kedua telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Primair tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
 - Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana adalah pasal 221 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang ancaman pidananya paling tinggi hanya 4 (empat) Tahun dan Pasal 181 KUHPidana yang ancaman pidananya paling tinggi hanya 9 (Sembilan) Bulan, dan yang menjadi syarat agar seseorang tersangka/terdakwa ditahan minimal 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP serta Pasal-Pasal yang terbukti yang ditentukan oleh Pasal 21 huruf b KUHP sebagai Pasal yang dapat dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP tersebut tidak beralasan lagi bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dihukum, maka kepada terdakwa harus dibebani biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 181 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **TUTU DG. TUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti” dan “menyembunyikan mayat/jenasah” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TUTU DG. TUTU** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah Ciput Warna Hijau Tosca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Buah Ikat Rambut warna Hitam ;
- c. 2 (dua) Buah Karung beras warna Putih ;
- d. 3 (tiga) Potong Tali warna Hijau ;
- e. 1 (satu) Buah Batako

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (Satu) unit Sepeda Motor merak Yamaha Fino warna Hijau Nopol DD 2252 XX ;

Dikembalikan kepada pemilik Tutu Dg Tutu ;

- g. 2 (dua) Buah Anting-anting emas Permata ;

Dikembalikan kepada Korban Dg Nillang melalui sdr. Abd.Razak, R.ST ;

- Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado pada hari RABU tanggal 18 Januari 2023, oleh kami : FRANKLIN B. TAMARA,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum dan BURHANUDDIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASJAYA, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh IMAWATI,SH.MH. Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum. FRANKLIN B.TAMARA,SH.MH.
2. BURHANUDDIN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASJAYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)